

ABSTRAK

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa: Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui Arbitrase juga diatur dalam Pasal 58 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Suatu putusan arbitrase bersifat Akhir (*Final*) dan Mengikat (*binding*). Setelah arbiter membuat putusan finalnya, putusan tersebut tidak dapat dipersoalkan lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memungkinkan untuk melakukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase yang telah dijatuhkan atau diputuskan. Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase ini diatur tersendiri Bab VII yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 70, pasal 71 dan pasal 72. Pada penelitian ini dibahas mengenai putusan pengadilan No.157/Pdt/G/Pn-Bdg/2013 yang membatalkan putusan Arbitrase sekaligus mengadili sendiri pokok perkara yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui forum arbitrase yang didasari oleh pasal-pasal pembatalan putusan pada UU No.30 Tahun 1999. Penelitian ini digunakan metode penulisan hukum normatif dengan data penelitian yang bersumber pada data pustaka dan menganalisa Undang-undang yang terkait. Meski demikian, tentu saja, upaya pembatalan putusan arbitrase tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Campur-tangan pengadilan melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mengenai arbitrase. Agar arbitrase di Indonesia dapat berkembang baik, apabila sifat dari putusan arbitrase adalah final dan mengikat maka seharusnya putusan arbitrase tersebut merupakan satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak yang disepakati melalui perjanjian arbitrase.